



NOMOR : 020/Pdt.G/2014/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan ST, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 020/Pdt.G/2014/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

hal 1 dari 15 hal, Put. No.020/Pdt.G/2014/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/26/VIII/82, Seri GF, tertanggal 06 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN KARIMUN selama lebih kurang 31 tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah adik kandung Penggugat di Teluk Air;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 24 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hanya masalah sepele;
 - b. Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi;
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih sering berbicara dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Hutan;
7. Bahwa satu minggu setelah itu Tergugat kembali menjemput Penggugat, dan Tergugat berjanji akan berubah, namun setelah itu Tergugat masih saja tetap berlaku yang kurang baik terhadap Penggugat, dan setelah itu pada bulan Januari 2013,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah adik kandung Peggugat di Teluk Air;

8. Bahwa sejak bulan Januari 2013, atau hingga saat ini selama 1 tahun, Peggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Peggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Peggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Peggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Peggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yaitu Adi Sufriadi, S.HI akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 27 Januari 2013 bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 sampai tanggal 27 Januari 2014, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat sudah diperintahkan hadir pada persidangan yang lalu, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena sesuatu halangan yang sah (*unreasonable default*), oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dengan tidak menambah atau merubah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 118/TLA/002/2013, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Kelurahan Teluk Air, KASI Pemerintahan, pada tanggal 17 September 2013, (Bukti P.1);
- 2 Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/26/VIII/1982, seri GF, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 06 Desember 1982, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);

Menimbang , bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada



Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penguat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

SAKSI I : SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (kantor camat karimun), tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Penguat adalah adik kandung Penguat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat, Tergugat namanya Hadi;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak ingat kapan Penguat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa ketika menikah Penguat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di Kapling, kemudian pindah ke Baran II;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung, sekarang ikut bersama Tergugat dan seorang anak angkat ikut bersama Penguat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penguat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penguat dan Tergugat karena Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat orangnya kasar dan Tergugat sering menuduh Penguat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012, Penguat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah bertemu untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal 5 dari 15 hal, Put. No.020/Pdt.G/2014/PA.Tbk



- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil, kepada Tergugat saksi tidak pernah menasihati, karena Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

SAKSI II : **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pulau Papan Mas, tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Hadi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Hutan, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Meral, kemudian pindah ke rumah sendiri di Gg. Awang Nur, Kecamatan Meral;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat di Teluk Air, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak akan menghadirkan saksi serta mencukupkan kepada saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk ADI SUFRIADI, SH.I Hakim yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan Majelis Hakim di persidangan untuk hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas (*unreasonable default*), oleh karena itu Majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tanpa mendengarkan jawaban Tergugat (*optegenspraak*), hal ini telah sesuai dengan pasal 127 HIR yang memberi hak dan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan maupun menjatuhkan putusan diluar hadirnya pihak Tergugat, dan telah sesuai juga dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 76 cetakan kedelapan, dan pendapat ahli hukum lainnya Prof. Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama halaman 211, cetakan keempat, pendapat kedua ahli hukum tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan kesepakatan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas hanya karena masalah sepele, Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai



Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 06 Desember 1982, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah adik kandung Penggugat, sehingga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana saksi pertama melihat perselisihan dan pertengkaran dan saksi kedua melihat adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak melihat pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I, selaku adik kandung Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi tersebut, disebabkan karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun

hal 9 dari 15 hal, Put. No.020/Pdt.G/2014/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

2012 yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, kesaksian saksi pertama dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI II, selaku adik kandung Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi tersebut, meskipun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi kedua dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat terutama tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas hanya karena masalah sepele, Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;



Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Artinya : Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin :

مدقمةى لعب لاج لاصولا

عرد دساغولا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang hingga saat ini, sehingga keduanya sudah berpisah rumah yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia,



sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1435 H, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I,M.A, Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, IRFAN FIRDAUS, S.HI. dan YUSTINI RAZAK, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh RAMAI YULIS, S.EI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

NUZUL LUBIS, SH.I,M.A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS, S.HI.

YUSTINI RAZAK, SH.I

PANITERA PENGGANTI

RAMAI YULIS, S.EI

Rincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Biaya proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 255.000,00
4 Redaksi	Rp. 5.000,00
5 Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)